



**PUTUSAN**

**NOMOR 25/PID/2017/PT. PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap** : **MAZNI AZIZ Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS;**  
**Tempat lahir** : Cupak Solok;  
**Umur/Tanggal lahir** : 59 Tahun / 9 September 1957;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Sawa Baro Jorong pasar baru Desa Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, 14 Juli 2016 s/d 2 Agustus 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 11 September 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan 28 September 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua PN. Padang sejak tanggal 29 September 2016 s/d 28 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Padang, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d 14 Januari 2017;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 044/Pen.Pid/2017/PT.Pdg.,

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2017, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Pebruari 2017 ;

8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 052/Pen.Pid/2017/PT.Pdg., tanggal 16 Pebruari 2017, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 April 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 25/PID/2017/PT.PDG, tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 722/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 17 Januari 2017, Memori banding tertanggal tanggal 13 Pebruari 2017 dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Terdakwa tertanggal 16 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk:PDM-627/Epp.2/Pdang/09/2016, tanggal 5 Oktober 2016, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di toko emas Dewi Murni yang beralamat di Jl. Apel Raya Perumnas Belimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan April 2016 terdakwa ditelepon oleh temannya bernama JAI yang mengatakan bahwa temannya bernama HERMAN (DPO) sedang dicari polisi karena sudah melakukan perampokan di Lampung dan Jai meminta agar terdakwa menampung Herman untuk tinggal sementara di tempat terdakwa dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian Herman menemui terdakwa ke daerah Cupak Solok dan terdakwa menanyakan kepada Herman apa permasalahan yang dihadapinya, Herman memberitahukan bahwa dia bersama teman-temannya melakukan perampokan dan sembilan orang temannya sudah ditangkap oleh polisi Lampung, beberapa hari kemudian terdakwa membawa Herman ke Padang dan mengontrakkan sebuah rumah di Limau Manis Padang sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya di Cupak Solok.

Setelah tinggal di rumah kontrakkan tersebut, Herman menelpon terdakwa meminta dicarikan sepeda motor surat sebelah (yang ada STNKnya saja) dan terdakwa menjanjikan tunggu dulu, nanti saya akan ke Padang, keesokan harinya terdakwa datang ke Padang dan menelpon saksi ZALMON Pgl. MOMON (penuntutan terpisah) meminta dicarikan sepeda motor yang suratnya hanya STNK dan disanggupi oleh saksi ZALMON Pgl. MOMON, kemudian terdakwa menemui saksi ZALMON Pgl. MOMON di Siteba Padang untuk menjemput sepeda motor FU warna hitam tanpa STNK yang dipesan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor FU warna hitam tersebut kepada Herman dan Herman memberikan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang itu diserahkan terdakwa kepada saksi ZALMON Pgl. MOMON, empat hari kemudian Herman menelpon terdakwa mengatakan kalau ada dua orang temannya dari Lampung bernama KARSOL dan ARIF (DPO) sudah datang ke rumah kontrakkannya di Limau Manis Padang, terdakwa

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



mengatakan akan pergi ke Padang untuk menemui kedua orang tersebut, sesampainya di rumah kontrakan di Limau Manis Padang, terdakwa bertemu dan dikenalkan oleh Herman kepada KARSOL dan ARIF, disaat berbincang bincang, KARSOL mengeluarkan 2 (dua) pucuk senjata api dan memperlihatkannya kepada terdakwa,

Beberapa hari kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi AFRI DONI (penuntutan terpisah) untuk meminta pekerjaan proyek kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa nanti apabila terdakwa ke Padang, akan diberitahukan kepada saksi Afri Doni, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei 2016 terdakwa datang ke Padang dan menemui saksi AFRI DONI ke rumahnya di Kampung Jua Padang, lalu terdakwa membawa saksi AFRI DONI ke rumah kontrakan di Limau manis Padang, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa memperkenalkan saksi AFRI DONI dengan KARSOL, ARIF dan HERMAN.

Kemudian pada hari Minggu sekira akhir bulan Mei 2016, KARSOL dihadapan HERMAN dan ARIF mengatakan kepada terdakwa “ **sebenarnya tujuan kami datang dari lampung ke Padang adalah untuk merampok, sudah tepat harinya untuk minggu depan**”, tolong carikan satu orang lagi teman yang punya sepeda motor dan langsung sebagai pilotnya, karena kami bertiga tentu harusnya ada satu orang lagi supaya bisa dua sepeda motor ” , kemudian terdakwa menanyakan “ dimana lokasi merampoknya”, dijawab oleh KARSOL “ **dimana saja, karena kami sudah menyelidiki pasar-pasar daerah pinggiran kota Padang, hari Wagenya sudah tepat hari Minggu, di daerah mana saja tidak ada masalah**”, terdakwa menyarankan agar mereka mengajak saksi ZALMON Pgl. MOMON, lalu terdakwa menelpon saksi ZALMON Pgl. MOMON mengatakan “ Mon, orang-orang ini mau merampok, mereka ingin mencari satu lagi sepeda motor dan langsung dengan pilotnya, dan saksi ZALMON Pgl. MOMON bersedia memenuhi permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa meminta agar saksi ZALMON Pgl. MOMON datang ke rumah kontrakan di Limau Manis untuk menemui KARSOL dan teman temannya yang akan melakukan pencurian, tetapi setelah ditunggu berapa hari ternyata saksi ZALMON Pgl. MOMON tidak ada datang ke rumah kontrakan di Limau Manis Padang tersebut.

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang dari Solok menuju rumah kontrakan di Limau Manis Padang menemui KARSOL, ARIF dan HERMAN, karena saksi ZALMON Pgl. MOMON tidak juga datang menemui terdakwa ke rumah kontrakan tersebut maka terdakwa kembali menelpon saksi ZALMON Pgl. MOMON menyuruh datang menemui terdakwa ke Limau Manis Padang tetapi kembali saksi ZALMON Pgl. MOMON tidak memenuhi janjinya untuk datang dan malahan mematikan HPnya, **kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRI DONI mengatakan “ carikan saya sepeda motor hasil curian satu Don, atau sepeda motor yang ada surat suratnya, atau si Don ada atau tidak, dan dijawab oleh saksi AFRI DONI sepeda motornya ada tetapi punya orangtua saksi, lalu terdakwa mengatakan “ si Don bawa sajalah sepeda motor itu dulu ke Limau Manis”,** kemudian saksi AFRI DONI mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya menuju rumah kontrakan di Limau Manis, sesampainya didalam rumah tersebut terdakwa mengenalkan KARSOL, ARIF dan HERMAN (DPO) kepada saksi AFRI DONI , dan mengatakan “ Don, ini teman si Don yang akan turun, lalu saksi menjawab “ tapi sepeda motor saya hanya dipinjam, kenapa saya yang jadi pilotnya, dan dijawab oleh terdakwa “ tidak apa apa, orang ini ada dua buah senjata api, saat itu KARSOL memperlihatkan senjata api yang ada didalam tas yang disandangnya, setelah itu saksi AFRI DONI menyetujui permintaan terdakwa, dan menanyakan dimana TKPnya kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa agar saksi AFRI DONI ikuti saja ketiga temannya itu, lalu KARSOL mengatakan “ nanti kalau yang lain masuk ke TKP, saksi Afri Doni masuk juga, dan pakai helm ”, kemudian sekira pukul 13.30 Wib KARSOL (DPO) mengambil sepucuk senjata api dari dalam tasnya dan menyelipkannya dipinggang kanan depannya dan HERMAN (DPO) juga mengambil sepucuk senjata api dan menyelipkannya di pinggan kanan belakangnya, setelah mempersiapkan kendaraan dan senjata api yang akan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, maka saksi AFRI DONI bersama KARSOL, ARIF dan HERMAN serta terdakwa MAZNI AZIZ berangkat dari rumah di Limau Manis tersebut, KARSOL mengendarai sepeda motor FU warna Hitam dengan membonceng HERMAN , saksi AFRI DONI mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya dengan membonceng

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



ARIF, sedangkan terdakwa mengikuti dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, tetapi terdakwa tidak mengikuti sampai ke tempat lokasi pencurian karena diperjalanan mereka berpisah, terdakwa pergi kearah Kuranji dengan mengendarai mobilnya sedangkan saksi AFRI DONI bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya masing masing menuju arah Belimbing Padang untuk melakukan pencurian di toko emas Dewi Murni.

Bahwa sesampainya di depan toko emas Dewi Murni yang terletak di Jl. Apel Raya Perumas Belimbing Padang, KARSOL, HERMAN dan saksi AFRI DONI menghentikan sepeda motornya di depan toko emas Dewi Murni, kemudian KARSOL dan HERMAN turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan sepucuk senjata api masing masing dari dalam tas yang dibawanya, saksi AFRI DONI dan ARIF juga turun dari sepeda motor lalu mengikuti KARSOL dan HERMAN masuk kedalam toko emas Dewi Murni, sesampainya didalam toko emas Dewi Murni, HERMAN langsung memegang krah baju dan menodongkan senjata api kepada saksi Dipa Agusta yang sedang duduk menjaga toko, lalu HERMAN menyuruh saksi Dipa untuk jongkok di lantai, kemudian HERMAN dan KARSOL mengambil emas yang ada didalam etalase toko dan memasukkannya ke saku celananya masing-masing dan kedalam tas sandang warna merah yang dipegang saksi AFRI DONI, setelah mengambil emas, HERMAN keluar dari toko emas Dewi Murni sambil memecahkan etalase sehingga tangannya luka dan berdarah, dan saksi AFRI DONI bersama ARIF juga mengikuti keluar dari toko emas Dewi Murni, kemudian datang saksi H. Rusli Mukhtar dari seberang jalan dan berteriak "rampok-rampok " dan melemparkan batu kearah KARSOL dan HERMAN, maka HERMAN menembakkan senjata api sebanyak dua kali kearah atas, kemudian saksi AFRI DONI bersama ARIF dan KARSOL bersama HERMAN naik sepeda motornya masing masing, saksi AFRI DONI menyerahkan tas yang berisi emas hasil curian tersebut kepada ARIF kemudian melarikan diri.

Setelah melakukan pencurian tersebut saksi AFRI DONI bersama KARSOL, HERMAN dan ARIF pergi ke rumah kontrakan Herman di Limau Manis Padang, kemudian ARIF menelpon terdakwa agar datang kerumah kontrakan di Limau manis tersebut karena tangan HERMAN terluka, beberapa menit kemudian terdakwa datang ke rumah tersebut

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



menjemput dan membawa HERMAN ke seorang bidan di Filano untuk mengobati luka di tangannya, atas perbuatan terdakwa bersama teman temannya tersebut saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo pasal 56 ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Limau Manis Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yaitu berupa emas perhiasan bermacam bentuk seberat 2 (dua) kilogram milik saksi H. Mukhtar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama KARSOL, ARIF, HERMAN (DPO) dan saksi AFRI DONI (penuntutan terpisah) merencanakan untuk melakukan pencurian di toko emas Dewi Murni Belimbing Padang, setelah mempersiapkan kendaraan dan senjata api yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, maka saksi AFRI DONI (penuntutan terpisah) bersama KARSOL, ARIF dan HERMAN (DPO) serta terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Herman yang terletak di Limau Manis Padang, KARSOL mengendarai sepeda motor FU warna Hitam dengan membonceng HERMAN, saksi AFRI DONI mengendarai sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR miliknya dengan membonceng ARIF, sedangkan terdakwa mengikuti dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF, tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke tempat kejadian karena terdakwa pergi ke arah Kuranji dengan mengendarai mobilnya sedangkan saksi AFRI DONI bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing menuju

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Belimbing Padang, setelah sampai di depan toko emas Dewi Murni yang terletak di Jl. Apel Raya Perumas Belimbing Padang, KARSOL, HERMAN (DPO) dan saksi AFRI DONI berhenti di depan toko emas Dewi Murni, kemudian KARSOL dan HERMAN turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan sepucuk senjata api masing masing dari dalam tas yang dibawanya, begitu juga saksi AFRI DONI dan ARIF turun dari sepeda motor lalu mengikuti KASWOL dan HERMAN masuk kedalam toko emas Dewi Murni, sesampainya didalam toko emas Dewi Murni, HERMAN langsung memegang krah baju dan menodongkan senjata api kepada saksi Dipa Agusta yang sedang duduk menjaga toko, lalu HERMAN menyuruh saksi Dipa untuk jongkok di lantai, kemudian HERMAN dan KASWOL mengambil emas yang ada didalam etalase toko dan memasukkannya ke saku celananya masing-masing dan kedalam tas sandang warna merah yang dipegang saksi AFRI DONI, setelah mengambil emas, HERMAN keluar dari toko emas Dewi Murni sambil memecahkan etalase sehingga tangannya luka dan berdarah, dan saksi AFRI DONI bersama ARIF juga mengikuti keluar dari toko emas Dewi Murni, kemudian datang saksi H. Rusli Mukhtar dari seberang jalan dan berteriak "rampok rampok" dan melemparkan batu kearah KARSOL dan HERMAN, lalu HERMAN menembakkan senjata api sebanyak dua kali kearah atas, kemudian saksi AFRI DONI bersama ARIF dan KARSOL bersama HERMAN naik sepeda motornya masing masing, saksi AFRI DONI menyerahkan tas yang berisi emas hasil kejahatan tersebut kepada ARIF kemudian melarikan diri.

Setelah melakukan pencurian, saksi AFRI DONI bersama KARSOL, HERMAN dan ARIF pergi ke rumah kontrakan Herman di Limau Manis Padang, kemudian ARIF menelpon terdakwa agar datang kerumah kontrakan di Limau manis, karena tangan HERMAN terluka, beberapa menit kemudian terdakwa datang ke rumah tersebut menjemput dan membawa HERMAN ke seorang bidan di Filano untuk mengobati luka di tangannya, selanjutnya terdakwa bersama saksi AFRI DONI, KASWOL, HERMAN dan ARIF pergi ke rumah saksi ZAHIRMAN untuk meminta satu buah kantong plastik hitam dan meminjam timbangan, kemudian terdakwa bersama ARIF menimbang emas hasil kejahatan tersebut ternyata seberat lebih kurang 2 (dua) kilogram, lalu terdakwa memasukkan emas hasil kejahatan itu kedalam kantong plastik warna

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi AFRI DONI, KARSOL, HERMAN, ARIF (DPO) dan istri terdakwa FITRIA Pgl. UPIK (penuntutan terpisah) pergi melarikan diri dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BA 1792 GF ke rumah terdakwa di Cupak Solok, sesampainya di Cupak Solok terdakwa meminta emas hasil kejahatan tersebut kepada KARSOL, lalu KARSOL menyerahkan sebuah tas sandang berisi emas hasil kejahatan kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan tas itu didalam kotak penyimpanan makanan kambing yang terletak di dekat rumah terdakwa,

Beberapa hari kemudian pada tanggal 8 Juni 2016 terdakwa kembali mengambil tas yang berisi emas hasil kejahatan itu dari tempat penyimpanan untuk dijual kepada seseorang dengan kesepakatan seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi karena orang tersebut belum ada membawa uangnya maka terdakwa kembali menyimpan emas tersebut dengan cara mengubur didalam tanah di dekat rumah terdakwa,

Keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib orang yang akan membeli emas tersebut datang kembali menemui terdakwa maka terdakwa menjual emas hasil kejahatan itu seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang penjualan emas hasil kejahatan tersebut dibagi terdakwa kepada saksi AFRI DONI sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), KARSOL sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), ARIF sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), HERMAN sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi MOMON sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atas perbuatan terdakwa bersama teman temannya tersebut saksi H. Rusli Mukhtar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No.Reg.Perk-- 627/Epp.2/PDANG/09/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo 56 ke-2 KUHP.
2. Menghukum terdakwa MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner.
  - 1 (satu) butir selongsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm.
  - Pecahan kaca.
  - 1 (satu) unit timbangan merk Camry  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR.  
Dikembalikan kepada saksi Afri Doni.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa nomor polisi beserta STNKnya atas nam Afri Doni.
  - Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,-  
Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF  
Dipergunakan dalam perkara lain ( An. FITRIA binti ZAINI Pgl. PIT alias UPIK)
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pleidooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah dan hanya terpaksa

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.**



menolong orang-orang itu antarkan berobat dan sampai terjual emas itu karena terdakwa merasa diancam akan ditembak bersama anak-anak Terdakwa;

- Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:
  - Bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 480 ke-2 KUHP yakni sebagai pihak yang menerima keuntungan dari hasil kejahatan, karena Terdakwa tidak ada terlibat saat terjadinya perampokan dan terdakwa hanyalah mendapat Fee dari hasil perampokan sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);
  - Bahwa mengenai penghukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum 10 (sepuluh) tahun penjara Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk dihuku seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 722/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan ”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **MAZNI AZIS Pgl. MAZ Bin ABDUL AZIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner;
  - 1 (satu) butir selongsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm dan Pecahan kaca;
  - 1 (satu) unit timbangan merk Camry;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR ;**Dikembalikan kepada saksi AFRI DONI;**

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat tanpa Nomor Polisi beserta STNKnya atas nama Afri Doni.
- Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;  
**Dipergunakan dalam perkara lain** (An. FITRIA BINTI zaini Pgl PIT alias UPIK);

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana yang termuat Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/207/PN Pdg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, maka Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Pebruari 2017 dan turunan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya yang surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Februari 2017 Nomor : W3.U1/554/HK.01/II/2017 ;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa dan akibatnya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti ikut melakukan perampokan toko Mas sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 722/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 17 Januari 2017, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian yang besar pada korban serta perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal - hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 722/Pid.B/2016/PN PdG, tanggal 17 Januari 2017, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawahini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 722/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 17 Januari 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAZNI AZIS Pgl MAZ Bin ABDUL AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Hegner;
  - 1 (satu) butir selongsong peluru senpi dengan panjang sekira 1,8 cm dan Pecahan kaca;
  - 1 (satu) unit timbangan merk Camry;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam BA 4961 BR ;Dikembalikan kepada saksi AFRI DONI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat tanpa Nomor Polisi beserta STNKnya atas nama Afri Doni.
  - Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Rusli Mukhtar;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BA 1792 GF;  
Dipergunakan dalam perkara lain (An. FITRIA BINTI zaini Pgl  
PIT alias UPIK);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, oleh kami : **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, serta **H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum** dan **NATSIR SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **FAISAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum.**      **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.**

2. **NATSIR SIMANJUNTAK, SH.**

Panitera Pengganti,

**FAISAL, SH.**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT.PDG.*